



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 296 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT PANITIA PEMUGUTAN SUARA
ATAS NAMA PURWANTO DESA KAMPUNG PERLABIAN KECAMATAN
KAMPUNG RAKYAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Ayat (4) huruf (a) Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 279/PP.04.2-BA/1222/2024 tanggal 29 Mei 2024 Tentang Hasil Klarifikasi Panitia Pemugutan Suara Atas Nama Purwanto Desa Kampung Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Serta Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 Yang Diduga Berpihak Kepada Pasangan Calon Pada Pemilu Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu

Selatan tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Panitia Pemugutan Suara Atas Nama Purwanto Desa Kampung Perlajian Kecamatan Kampung Rakyat Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Serta Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/janji, Dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 276/PP.04.2-BA/1222/2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Klarifikasi Panitia Pemugutan Suara Atas Nama Purwanto Desa Kampung Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Serta Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 Yang Diduga Berpihak Kepada Pasangan Calon Pada Pemilu Tahun 2024;
8. Surat Ketua Bawaslu Nomor 0193/PM.02.02/K.SU-08/05/2024 tanggal 27 Mei 2024 Hal Mohon Pencermatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT PANITIA PEMUGUTAN SUARA ATAS NAMA PURWANTO DESA KAMPUNG PERLABIAN KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan Dengan Tidak Hormat Panitia Pemugutan Suara Atas Nama Purwanto Desa Kampung Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Serta Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya apabila kegiatan berakhir, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotapinang

Pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

ttd.

SAIPUL BAHRI DALIMUNTHER

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Afrida Hanum Hasibuan